

**KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM  
DALAM KEGIATAN INVESTASI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**STEPHEN MICHAEL RADIX**

**NBI : 311301409**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM  
DALAM KEGIATAN INVESTASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**STEPHEN MICHAEL RADIX**

**NBI : 311301409**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Fajar Sugianto, SH., MH**

**NPP/NIP : 20310130614**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**  
**UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM**  
**DALAM KEGIATAN INVESTASI**

Oleh :

STEPHEN MICHAEL RADIX

NBI : 311301409

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal :

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

Tanggal :

TIM PENGUJI :

Ketua :	<u>Irit Suseno, SH., MH</u>	.....
	NPP : 20310880146	
Sekretaris :	<u>Syofyan Hadi, SH., MH.</u>	.....
	NPP : 20310130611	
Anggota :	<u>Tomy Michael, SH., MH.</u>	.....
	NPP : 20310130613	

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

**Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., M.Hum**

**NPP: 20310880147**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”**

Semua impian kita dapat terwujud, jika kita memiliki keberanian untuk  
mncejarnya

-Walter Elias Disney-

**“It’s better to understand a bit than misunderstand”**

Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti

Terima kasih ini didedikasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Jeremia Radix S.H., M.A., M.H., Ph.D. dan  
Ibu Atik Sukawati dan kakak kesayangan, James Pranata Radix S.E., M.M. dan  
Irene Natania Radix S.S., MTPd. yang telah memberikan motivasi dan doa restu.

Almamater Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya.

Nusa dan Bangsa Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas anugrah dan kasih Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul : **KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI.** Dengan segala ujian dan tantangan yang saya hadapi dimana memerlukan kesabaran dan ketabahan dengan pemeliharaan dan tuntunan-Nya.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi ini, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyampaikan penghargaan dan hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj Ida Aju Brahmasri, Dipl., DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Dr. Fajar Sugianto., SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dimana penulis berkesempatan memperoleh pengalaman di dalamnya selama delapan

semester, yang senantiasa sabar dalam memberikan inspirasi, bekal bahan skripsi semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis;
5. Keluarga Kecil penulis, kedua orang tua tercinta dan kakak kesayangan yang telah memberikan motivasi dan doa restu;
6. Teman seperjuangan dari masa awal kuliah, Waskito Pratomo dan hendra Sujitiawan yang saling memotivasi dan mewujudkan keinginan agar dapat lulus dan wisuda bersama-sama;
7. Teman seperjuangan di bawah bimbingan Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH, Muhammad Didik Setiawan dan Muhammad Setya Ady Syarifuddin;
8. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kenal dan dikenal penulis;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu.

Segala bentuk dukungan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis itu mendapatkan keberkahan bagi para pihak yang telah disebutkan. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memungkinkan adanya beberapa ketidaksesuaian isi penulisan dengan perkembangan atau perubahan norma hukum berikutnya serta terdapat banyak

aspek lain yang terkait yang belum dibahas pada pokok kajian yang sama dengan penulisan ini, oleh karena itu penulis mohon agar pembaca yang memahami dan/atau yang akan mengkaji pokok permasalahan yang serupa dengan skripsi ini untuk memperbaharui dan melanjutkan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengikuti dan menjawab sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah dari segi hukum.

Surabaya, 25 Juli 2017

Penulis

STEPHEN MICHAEL RADIX  
NBI : 311301443

## ABSTRAK

Diera modern globalisasi saat ini, transaksi bisnis sudah mengglobal dan melibatkan banyak pihak dari penjuru dunia, bisnis dan investasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun asalkan tidak memiliki resiko perdagangan yang berpotensi merugikan. Hal ini mengharuskan masing-masing negara harus mau menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang keharmonisan dan kesinambungan hubungan yang ada dan yang akan ada. Maka pada tanggal 12 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, bahwa : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Investasi atau penanaman modal, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Sistem peradilan Indonesia terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sistem Hukum di Indonesia, keberadaan BANI merupakan salah satu lembaga Peradilan Quasi. Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), bahwa : “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.” Sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI hanya sengketa di bidang perdagangan (Pasal 55 UU No. 30 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2), Jo. Penjelasan Pasal 66 huruf b). Putusan BANI bersifat final dan mengikat yang menurut Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Putusan BANI mempunyai kekuatan eksekutorial setelah putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memiliki kekuatan Hukum tetap.

Kata Kunci : Arbitrase, BANI, Kepastian Hukum, Investasi



## **ABSTRACT**

Nowadays in the modern era of globalization, business transactions are globalized and involving many parties from around the world. Business and investment become easier and can be done by anyone as long as it does not have a potentially harmful trading risk. So on 12 August 1999, the Indonesian government enacted Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. According to Article 1 paragraph (1) of Law no. 30 of 1999, that: "Arbitration is the means of settlement of a civil dispute outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute." Investment, in Article 1 paragraph (1) of Law No. 25 Year 2007 concerning Investment is any form of investment activity, either by domestic investor or foreign investor which do business in the territory of the Republic of Indonesia. In the legal system in Indonesia, the existence of BANI is as one of the institutions of Quasi Trial according to Law no. 4 Year 2004 Jo. Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, in the elucidation of Article 3 paragraph (1), states that: "This provision does not rule out the settlement of cases outside the state court through peace or arbitration." BANI's decision is final and binding which is according to Article 60 of Law no. 30 Year 1999. BANI's decision has execution power after the decision is registered in the District Court and has permanent Law power.

Keywords: Arbitration, BANI, Legal Certainty, Investment

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.5.1 Jenis Penelitian.....	12
1.5.2 Metode Pendekatan .....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	15
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	17
1.7 Pertanggungjawaban Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Penjelasan Konsep .....	20
2.1.1 Tinjauan Umum Arbitrase.....	20
2.1.2 Tinjauan Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	25
2.1.3 Pengertian Investasi .....	26
2.2 Landasan Teori.....	29
2.2.1 Teori Tujuan Hukum.....	30
a. Teori Keadilan Hukum .....	30
b. Teori Kepastian Hukum.....	32
c. Teori Kemanfaatan Hukum.....	34
2.2.2 Teori Perjanjian.....	37

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pada Sistem Peradilan Indonesia .....	41
3.1.1 Sistem Peradilan Indonesia .....	41
a. Lembaga peradilan .....	42
b. Lembaga Semi Peradilan .....	49
3.1.2 Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	52
a. Sejarah dan Perkembangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	52
b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Lembaga Peradilan Quasi .....	55
3.2 Sifat Putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	58
3.2.1 Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	58
a. Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	58
b. Pendapat yang Mengikat ( <i>Binding Opinion</i> ) .....	61
3.2.2 Sifat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	64
a. Bersifat Final dan Mengikat .....	65
b. Sifat dan Jenis Putusan Arbitrase .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72

## **DAFTAR BACAAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah.

Diera modern globalisasi saat ini, transaksi bisnis sudah mengglobal dan melibatkan banyak pihak dari berbagai penjuru duni, bisnis dan investasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan oleh siapa pun di negara mana pun asalkan tidak memiliki risiko investasi yang berpotensi merugikan. Perkembangan perdagangan, dan infomasi, serta industri dan investasi, baik nasional maupun internasional, dan ditambah lagi dengan persiapan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi yang mendorong terciptanya *single economy* disadari atau tidak, ternyata telah menimbulkan saling ketergantungan yang cukup erat antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Hal ini pada akhirnya mengharuskan masing-masing negara harus mau menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keharmonisan dan kesinambungan hubungan yang telah ada maupun yang akan ada. Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa negara Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition*, maka negara-negara di dunia menyusun *multi national agreement* dengan tujuan untuk mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas dan aman.

Perkembangan Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi akhir-akhir ini menciptakan iklim investasi yang baik dan berkesinambungan, apalagi peluang

investasi di Indonesia tidak hanya berpusat di pulau Jawa saja, tetapi juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota besar hingga pelosok-pelosok daerah. Berdasarkan pada fakta tersebut, terkhusus Indonesia, harus dapat memberi jaminan kepastian Hukum kepada para pelaku bisnis yang datang untuk memicu peningkatan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin terhindar dari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat didalamnya. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.<sup>1</sup>

Peluang investasi oleh para pelaku bisnis akan menjadi lebih besar jika negara Indonesia dapat memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat ditempuh secara efektif dan efisien. Dengan berkembangnya dunia bisnis di segala bidang, maka pasti membutuhkan yang namanya Hukum untuk menjembatani untuk mengatur dan melindungi kepentingan para pelaku bisnis.

Kendala yang sering bermunculan dalam kaitannya dengan dunia bisnis adalah masalah perlindungan Hukum dan kepastian Hukum di negara berkembang seperti Indonesia, yang oleh negara-negara maju dianggap kurang memadai bagi mereka. Kendala-kendala ini menjadi semakin kompleks dan rumit, jika kita perhatikan keanekaragaman Hukum yang ada dan berlaku di dunia ini, dimana masing-masing negara mempunyai keunikannya tersendiri, yang mungkin saja

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 12.

pada satu sisi Hukumnya bertentangan dengan negara lainnya. Masalah tersebut yang pada mulanya bersifat perdata, adakalanya dapat menjurus menjadi perselisihan antarnegara yang cukup serius. Oleh karena itulah dibutuhkan kerja sama internasional, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi, traktat, dan lain-lain, yang bertujuan untuk menyelaraskan kaidah-kaidah, dan norma-norma Hukum yang beraneka ragam.

Selama ini bila terjadi persengketaan dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas energi, infrastruktur, dan sebagainya, penyelesaian sengketa biasanya melalui jalur peradilan umum atau bisa dikatakan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain yang memakan banyak waktu dan biaya. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>2</sup>

Keadaan ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mencari tata cara penyelesaian sengketa perdagangan yang mungkin timbul, dan yang dapat diselesaikan secara cepat, mudah, biaya murah, dan yang dapat menjaga nama baik, serta kepentingan-kepentingan dari para pihak-pihak yang bersengketa. Karena penyelesaian sengketa yang lambat dapat mengganggu kinerja para pelaku bisnis khususnya investor dalam menggerakkan roda perekonomian, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan biaya yang besar. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 12.

efisien, dan biaya murah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yaitu melalui forum arbitrase. Dalam transaksi bisnis saat ini, penyelesaian sengketa yang lebih diminati adalah melalui arbitrase sebagai *alternative dispute resolution* untuk selanjutnya disebut ADR dibandingkan melalui pengadilan atau secara litigasi.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan ekonomi yang pesat dan patut diperhitungkan di dunia. Hal ini dilatarbelakangi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seperti minyak bumi, emas, batu bara, gas bumi, dan juga iklim yang sesuai untuk usaha perkebunan dan pertanian, serta tersedia banyaknya sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Pada kurun waktu yang sama pula, pemerintah Indonesia mencanangkan untuk mengembangkan penanaman modal asing di bidang swasta dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan pengurangan atau pembatasan penanaman modal asing.<sup>3</sup> Adanya modal asing dalam sektor perekonomian Indonesia yang disertai pula adanya pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi, dapat memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Membuat minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi meningkat, tidak hanya sengketa yang melibatkan pelaku bisnis dalam negeri saja, terlebih lagi adanya sengketa yang bersifat lintas batas negara.

---

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 2.

Dengan meningkatnya hubungan bisnis antar negara, maka secara tidak langsung meningkat pula kebutuhan akan arbitrase. Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dunia bisnis dan Hukum, maka pada tanggal 12 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini karena arbitrase sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*, dan sengketa dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari enam bulan, *confidential* dan putusannya bersifat *final and binding*. Selain itu putusan arbitrase juga bersifat pertama dan terakhir karena dalam arbitrase tidak ada upaya banding dan kasasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya Hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya UU No. 30 Tahun 1999 secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Walaupun dimungkinkan untuk dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase, namun bagi sebagian pihak ataupun praktisi Hukum menganggap permohonan pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif yang mengharuskan adanya unsur dugaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 setidaknya diduga mengandung unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:



1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Syarat limitatif yang ditetapkan Pasal 70 tersebut sangat sulit untuk diterapkan atau menjadi tidak dapat dioperasionalkan karena adanya syarat yang ditentukan lain dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Adapun landasan Hukum arbitrase di Indonesia bertitik tolak dari Pasal 377 *Herizen Inlandsch Reglement* untuk selanjutnya disebut HIR atau Pasal 705 *Rechtsglement Buitengewesten* untuk selanjutnya disebut RBg, yang berbunyi :

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Indonesia”.

Pasal tersebut menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk:<sup>4</sup>

1. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
2. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk “keputusan”;

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centen for the Settlement of Investment disputes, UNICITRAL Arbitration Rules, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 1.

3. Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib tunduk menuruti peraturan Hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Pasal 377 HIR atau 705 RBg memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara di luar jalur kekuasaan “pengadilan” atau litigasi, apabila mereka menghendaknya, di mana penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama ”arbitrase”.<sup>5</sup> Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk meminta atau menunjuk jasa arbiter baik itu berupa arbiter tunggal (*sole arbitrator*) atau majelis arbitrase (*panel of arbitrators*) yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidangnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Banyaknya kemudahan yang didapatkan melalui mekanisme arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, mengakibatkan para pelaku bisnis mencoba menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi.

Arbitrase memiliki proses yang cepat karena, suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan: “Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase ... harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 1.

diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”

Demikian pula, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan upaya Hukum banding atau kasasi. Dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya Hukum apa pun. Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”

Berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para pihak yang bersengketa karena rahasia (bisnis) mereka yang seharusnya tertutup rapat diketahui oleh masyarakat luas.

Perkembangan arbitrase di Indonesia dimulai sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk selanjutnya disebut BANI atas prakarsa kamar Dagang Indonesia untuk selanjutnya disebut KADIN. Model

arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak menurut Hukum, dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas kesepakatan mereka. Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di atur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b) Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c) Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 44.

Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan.

Para pihak berhak menunjuk Arbiter, dan Arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Dalam proses Arbitrase, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan permasalahan Hukum bahwa Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bertentangan dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat para pihak”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “**Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk Memberikan Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Investasi.**”

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas , diangkat 2 permasalahan yang akan menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada sistem PeradilanIndonesia ?
2. Apa sifat putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan Badan Arbitrase Nasional pada sistem Peradilan Indonesia.
2. Untuk menganalisis karakteristik putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Teoritis dan Praktis , yaitu :

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya pengembangan ilmu Hukum , yaitu HukumPerdata dan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa pada umumnya dan Hukum Arbitrase

yang mana Arbitrase dapat menjadi pilihan alternatif dalam menyelesaikan sengketa.

2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah pusat dan masyarakat khususnya para pelaku bisnis atau investor dalam memajukan dan memilih arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## **1.5. Metode Penelitian.**

Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian Hukum dan pendekatan masalah yang digunakan dan bahan Hukum yang diperlukan , cara mengumpulkan bahan Hukum serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab masalah Hukum atau isu Hukum yang diangkat. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Deduktif yaitu menganalisis dari umum kepada khusus.

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif, yaitu penelitian Hukum yang menitikberatkan pada kajian atau telaah peraturan Perundang-undangan”<sup>7</sup>, sesuai dengan karakter ilmu Hukum yang spesifik, dengan kajian Hukum terhadap Hukum yang berlaku (Hukum positif), yang meliputi lapisan ilmu Hukum yang terdiri atas kajian dogmatik Hukum, teori Hukum dan filsafat Hukum.

---

<sup>7</sup>Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012, h. 64.

Pengkajian dogmatik Hukum, dilakukan terhadap identifikasi Hukum positif yang ada, khususnya yang berhubungan dengan peraturan arbitrase nasional, serta peraturan Perundang-undang yang berhubungan dengan produk Hukum arbitrase.

Pengkajian teori Hukum akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori Hukum yang dapat digunakan yaitu terutama teori negara Hukum, teori kewenangan dan teori pembentukan Perundang-undangan, dimana teori-teori tersebut dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembahasan yang memuaskan terkait dengan permasalahan yang dirumuskan.

Pengkajian filsafat Hukum akan menitikberatkan terhadap kajian filosofis pembentukan dan pemberlakuan produk Hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang tentang Arbitrase. Selain itu penelitian Hukum normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian Hukum dalam kegiatan investasi.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif, dimana Penelitian Hukum normatif mempunyai 5 (lima) pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), 2. pendekatan kasus (*case approach*), 3.



pendekatan sejarah (*historical approach*), 4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), 5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

Penelitian jenis yuridis normatif dapat menggunakan dua pendekatan yang sesuai,<sup>9</sup> dengan pendekatan yang dipilih tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan selanjutnya akan mendapatkan jawabannya. Penelitian yang menggunakan pendekatan Hukum normatif, sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) akan dilakukan terhadap peraturan Perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yang digunakan sejak awal melakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Arbitrase, Arbitrase dan hal-hal lain yang terkait. Pendekatan ini perlu memahami hierarki dan asas-asas peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini juga untuk menemukan jawaban.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu Hukum, diharapkan penelitian ini akan menemukan pengertian-pengertian Hukum, konsep-konsep Hukum dan asas-asas Hukum yang relevan dengan isu Hukum dalam penelitian ini. Pemahaman

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, h. 93.

<sup>9</sup>Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IV, Banyu Media Publishing, Malang, 2011, h. 300, 301.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi Hukum dalam memecahkan isu Hukum yang sedang diteliti.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Sebagai penelitian Hukum normatif, sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan, bahan Hukum tersier. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang mengikat wujudnya sebagai norma, yang memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
  - a) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) *Herizen inlandsch Reglement* atau *Rechtsglement Buitengewesten*
  - d) *Reglement of de Rechtsvordering*
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - j) **Keputusan Predisen No. 34 Tahun 1981 tentang** Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri
  - k) Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum sekunder, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, buku-buku Hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan juga laporan hasil penelitian, yurisprudensi, pendapat para ahli, dan asas-asas Hukum yang berlaku terkait dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum tersier terdiri dari kamus, kamus Hukum dan ensiklopedia.

#### **1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian skripsi ini, diawali dengan studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan Hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, maupun bahan Hukum tersier. Bahan Hukum yang telah terkumpul, selanjutnya diadakan klasifikasi bahan Hukum yang terkait, selanjutnya bahan Hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya, bahan Hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter dan jenis sumber Hukumnya. Terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk sementara bahan-bahan Hukum yang tidak relevan disisihkan dan apabila diperlukan maka bahan Hukum tersebut akan dipergunakan kembali dalam penelitian ini.

#### **1.6. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan Hukum didasarkan pada jenis penelitian dan bahan Hukum yang digunakan. Teknik analisis bahan Hukum dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan Hukum yang terkumpul, kemudian dideskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori Hukum dan konsep-konsep ilmu Hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum.

Analisis tersebut adalah pengertian yang diperoleh dan disusun secara sistematis agar dapat dijelaskan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian

kepuustakaan akan dipergunakan dan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisa ini digunakan dengan harapan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian skripsi ini dapat hasil secara maksimal.

### **1.7. Pertanggungjawaban Penelitian**

Pertanggungjawaban Penelitian skripsi ini dapat diuraikan , sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN, dalam bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang didalamnya terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber dan Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Daftar Bacaan (Sementara), juga diuraikan tentang Pertanggungjawaban Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini disajikan tentang Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Landasan Teori terdiri dari sub bab mengenai Teori Tujuan Hukum, Teori Perjanjian, Teori Arbitrase, dan Teori Investasi.

BAB III. PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi analisis tentang Arbitrase Nasional, dan sub bab pembahasan dari rumusan masalah mengenai kedudukan Badan Arbitrase Nasional dalam peradilan di Indonesia, dan bentuk kepastian Hukum dari Badan Arbitrase Nasional terhadap para investor.

BAB IV. PENUTUP, dalam bab ini terdiri dari dua bagian yaitu Simpulan dari penulisan skripsi ini dan Saran yang diberikan dalam penulisan Skripsi untuk perbaikan atau penyempurnaan penulisan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa kedudukan BANI adalah sebagai salah satu lembaga Peradilan Quasi/*Quasijudicial*. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, serta melihat perkembangan arbitrase di Indonesia, arbitrase mendapat momentum dengan terbentuknya BANI. Putusan lembaga BANI hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk menjalankan dari Pengadilan Negeri domisili Termohon.
2. Sifat putusan dari BANI yaitu BANI berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara arbitrase. Jika sudah disepakati oleh parapihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dan putusan BANI bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Putusan BANI juga bersifat rahasia. Meski menjadi suatu kelemahan dari aspek sumber Hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu keunggulan dan alasan mengapa pengusaha atau investor memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dialami dalam kegiatan perdagangan.

#### **4.2. Saran**

1. BANI sebagai lembaga Peradilan Quasi/*Quasi Judicial* diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Meskipun kedudukan Hukum BANI pada sistem Peradilan di Indonesia sebagai lembaga Peradilan Quasi, BANI diuntut bekerja sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999.
2. Putusan BANI harus mempunyai kekuatan eksekutorial yang dijamin oleh UU No. 30 Tahun 1999 dan lembaga yudisial (MA), dengan tujuan untuk memberikan kepastian putusan BANI bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penjelasan Konsep

##### 2.1.1. Tinjauan Umum Arbitrase

Arbitrase berasal dari *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*<sup>10</sup> Arbitrase merupakan istilah yang di pakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara Hukum final dan mengikat.

Beberapa batasan arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli Hukum, di antaranya :

a) Frank Elkouri dan Ednan Elkouri dalam bukunya *How Arbitration Works* disebutkan, bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipiliah oleh paaa pihak secara sukarela yang ingin supaya perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral, sesuai dengan pilihan mereka,

---

<sup>10</sup>Frank Elkouri dan Edna Elkouri, How Arbitration Works. Washington D.C., 1974.

dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

b) Gary Goodpastor, mengemukakan sebagai berikut : *“Arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select.”*

c) Subekti menyebutkan, bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>11</sup>

d) M. N. Purwosutjipto menyatakan, bahwa perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak itu sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

e) Priyatna Abdurrasid mengemukakan, bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

f) Dalam Black Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut : *“Arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbiter’s awards issued after hearing at which both parties have and opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it*

---

<sup>11</sup>Subekti, Arbitrase di Indonesia, Penerbitan Alumni, Bandung, 1990.

*to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense, and taxation of ordinary ligation.*<sup>12</sup>

g) Abdulkadir Muhammad member batasan yang lebih perinci, bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus di dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarelah oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas para pihak yang bersengketa. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Hukum perdata.

h) Dalam kamus Hukum ekonomi ELIPS disebutkan, bahwa arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan.<sup>13</sup>

i) Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>12</sup>St. Paul Minnesota, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., 1991, h. 96.

<sup>13</sup>Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Proyek Economic Law Improved Procurement System, Departement Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 2000, h. 77.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsure-unsur arbitrase sebagai berikut :

- a. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan umumnya;
- b. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
- c. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
- d. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
- e. Sifat putusannya final dan mengikat.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan dapat dimuat pula pilihan Hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak. Klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam pendahulunya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, dan kemudian menyepakati Hukum dan tata cara penyelesaian sengketa.

### **2.1.2. Tinjauan Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

Dalam sistem Hukum di Indonesia, keberadaan BANI sebagai salah satu lembaga peradilan quasi sebenarnya sudah lama dikenal. Terbitnya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, arbitrase mendapatkan momentum dengan terbentuknya BANI pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.” Dengan demikian, penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tetap dibolehkan, akan tetapi putusan lembaga BANI hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk menjalankan dari pengadilan.

Teori adalah cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga fakta tersebut dapat dipahami. Kerangka teori sangat bermanfaat bagi suatu penelitian yaitu mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi. Juga merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang sudah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. Memberikan kemungkinan pada prediksi

fakta mendatang, oleh karena telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

### **2.1.3. Pengertian Investasi**

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu diantaranya adalah investasi dalam bentuk modal kerja.

Sunariyah mendefinisikan investasi sebagai berikut :

“Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”.

Sedangkan definisi investasi menurut Taswan dan Soliha adalah :

“Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik dipasar uang maupun dipasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan”.

Dari definisi diatas diketahui bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau modal, dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Dalam pokok bahasan ini digunakan istilah penanaman modal sebagai padanan istilah investasi merujuk pada istilah yang digunakan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ataupun Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2007.

Pengertian secara umum, batasan yang dimaksud penanaman modal meliputi baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, yaitu modal yang dimaksudkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan usaha yang bersifat ekonomis.

Sebenarnya istilah penanaman modal merupakan terjemahan kata "*investment*" berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional. Sedangkan istilah penanaman modal lebih sering kita temukan dalam berbagai ketentuan Perundang-undangan. Oleh karena itu, kedua istilah antara penanaman modal atau investasi tersebut sah-sah saja untuk digunakan, baik investasi ataupun penanaman modal.

Dalam praktik istilah investasi sendiri seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu Komaruddin memberikan pengertian investasi tersebut dalam tiga arti :



- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat pernyataan lainnya;
- b. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan didalam Rancangan Perjanjian Multilateral tentang investasi yang pada waktu itu sedang disipakna oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan diberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut “penanaman modal” diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh investor.

Oentoeng Soerpati mengemukakan bahwa investasi termasuk dalam :

1. Suatu perusahaan;
2. Saham-saham atau ekuitas;
3. Obligasi, surat hutang, pinjaman;
4. Klaim atas uang;
5. Hak-hak atas kekayaan intelektual;
6. Hak yang diberikan berdasarkan Hukum seperti konsesi, lisensi, otorisasi, dan izin;
7. Hak-hak kekayaan lain seperti sewa, mortgage, liens, dan gadai.

Sedangkan pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

## **2.2. Landasan Teori**

Teori adalah cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga fakta tersebut dapat dipahami. Kerangka teori sangat bermanfaat bagi suatu penelitian yaitu mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, mengembangkan definisi. Juga merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang sudah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

### **2.2.1. Teori Tujuan Hukum**

#### **A. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan Hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat Hukum. Tujuan Hukum bukan hanya keadilan, tetapi kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum. Idealnya, Hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan Hukum tersebut,

keadilan merupakan tujuan Hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan satu-satunya.<sup>14</sup>

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan antara keadilan dengan negara, Plato (428-348 SM) menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga yang hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.<sup>15</sup>

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebijakan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, *justice consists in treating equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlukan secara sama, dan yang tidak sama juga diberlakukan tidak sama, secara proporsional.”<sup>16</sup>

Friedman menyatakan, bahwa formulasi keadilan Aristoteles merupakan suatu kontribusi terbesar bagi filsafat Hukum. Di samping itu, ia juga membedakan keadilan menurut Hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan alamiah adalah keadilan yang daya berlakunya tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, serta keberadaannya bukan hasil pemikiran

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azharyi, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 76.

<sup>15</sup> *Ibid*, h-77.

<sup>16</sup> *Ibid*.

masyarakat. Keadilan Hukum adalah keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda, tetapi bilamana telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan.<sup>17</sup>

Pemikiran kritis memandang, bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa Hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebijakan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan Hukum dengan mengurangi sisi kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan Hukum saja, akan berdampak pada kurangnya kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum, demikian sebaliknya.

## **B. Teori Kepastian Hukum**

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan Hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) Hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Memuat teori ini, Hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, Hukum harus membuat apa yang dinamakan *algamene regels* (peraturan/ketentuan

---

<sup>17</sup>Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 124.

umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian Hukum.<sup>18</sup>

Kepastian Hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian Hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja<sup>19</sup>

Kepastian di tunjukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sifat batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian Hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.<sup>20</sup>

Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan Perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan Perundang-

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Soetanto Soepiadhy, Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012

undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.<sup>21</sup>

Menurut Gustav Radbruch, “terdapat dua macam pengertian kepastian Hukum, yaitu kepastian Hukum oleh karena Hukum” dan “kepastian Hukum dalam atau dari Hukum” :

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian Hukum dalam masyarakat adalah Hukum yang berguna. “kepastian Hukum oleh karena Hukum” memberi dua tugas Hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan Hukum serta Hukum harus tetap berguna; sedangkan “kepastian Hukum dalam Hukum” tercapai, apabila Hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwerkelijkheid* (keadaan Hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>22</sup>

Dalam prakteknya, apabila kepastian Hukum dikaitkan dengan keadilan Hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian Hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan Hukum, sebaliknya tidak jarang pada keadilan Hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian Hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian Hukum dan keadilan Hukum, maka keadilan Hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

bahwa keadilan Hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian Hukum lahir dari suatu yang konkrit.

### C. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas<sup>23</sup>. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan Hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan Hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>24</sup>

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer Hukum, yang memiliki kemampuan untuk menformulasikan “prinsip kegunaan/kemanfaatan” (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau mazhab utilitas. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan,

---

<sup>23</sup>Soetanto Soepiadhy, Kemanfaatan Hukum, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012

<sup>24</sup>*Ibid.*

kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>25</sup>

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign master*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat Keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.<sup>26</sup>

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan Hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat Bentham berpendapat, bahwa negara dan Hukum semata-mata ada manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan Hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, h. 273.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Soetanto Soepiadhy, *Op.Cit*



Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritikan-kritikan terhadap prinsip kemanfaatan Hukum tersebut, maka John Rawls mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh *utilitarianism*. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (*keadilan sebagai kejujuran*).<sup>28</sup>

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu ?sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang di peroleh dari makan dan kebahagiaan yang di peroleh dari membaca ?bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatnya. Pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika seseorang sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk mendefinisikan dan diukur secara konkrit.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

### 2.2.2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan Hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat Hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>30</sup>

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu.<sup>31</sup>

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan Hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan Hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

---

<sup>30</sup>Patrik Purwahid, Hukum Perdata II, Undip, Semarang, 1988, h. 1-3.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 4.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari Hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
- 2) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat Hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan Hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

- 3) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
- 4) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan Hukum yang dilakukan itu.<sup>32</sup>

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

---

<sup>32</sup>Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1991, h. 1.

<sup>33</sup>Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 50.

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pada Sistem Peradilan Indonesia**

##### **3.1.1. Sistem Peradilan Indonesia**

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai “suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia”.<sup>34</sup>

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>34</sup>Rusli Muhamma, Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial  
Judul : Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial, VII Press, Jakarta, 2012, h. 97.

## **1. Lembaga Peradilan**

### **a) Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut MA adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di dalam negara Republik Indonesia. Dalam trias politika, MA mewakili kekuasaan yudisial. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut UUD 1945, wewenang MA adalah:

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
- 2) Mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi
- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi

Lembaga Peradilan yang berada dibawah MA menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah :

## **1) Peradilan Umum**

### **- Pengadilan Negeri**

PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah Hukum PN meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan PN terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

### **- Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi yang selanjutnya disebut PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang selanjutnya disebut PN. PT selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana berikut :

- (1) PT bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.



(2) PT juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar PN di daerah Hukumnya.

## **2) Peradilan Agama**

### **- Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut PA merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a.perkawinan

b.warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam

c.wakaf dan shadaqah

d.ekonomi syari'ah

Pengadilan agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah Hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan

Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

#### **- Pengadilan Tinggi Agama**

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan tinggi agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.

Selain itu, pengadilan tinggi agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah Hukumnya. Pengadilan tinggi agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah Hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah Hukumnya.

### **3) Peradilan Militer**

#### **- Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah MA di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Nama, tempat kedudukan, dan daerah Hukum pengadilan militer ditetapkan melalui keputusan panglima. Apabila perlu, pengadilan militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah Hukumnya atas izin kepala pengadilan militer utama.

#### **- Pengadilan Tinggi Militer**

Pengadilan militer tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah MA di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan militer tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah Hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan militer tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah Hukumnya.

#### **4) Peradilan Tata Usaha Negara**

##### **- Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

PTUN dibentuk melalui keputusan presiden dengan daerah Hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan PTUN terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris

##### **- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut PTTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan tingkat banding, PTTUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, PTTUN juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah Hukumnya.

PTTUN dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah Hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan PTTUN terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris

Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yaitu: Pengadilan anak, Pengadilan niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan hubungan industrial yang diatur didalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

#### **b) Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan MK.

Kewajiban dan wewenang MK menurut UUD1945, adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun. MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **2. Lembaga Semi Peradilan.**

Dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut *eksplisit* sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran Hukum, dan bahkan pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* pada umumnya. Semuanya ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak

yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas namakan kekuasaan negara.

Karena itu, dapat dikatakan lembaga-lembaga yang bersifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan ataupun dewan. Lembaga-lembaga ini disamping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/atau fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin *trias-politica Montesquieu*, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. Contoh lembaga semi atau quasi peradilan sebagai berikut :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
4. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Disamping lembaga-lembaga semi peradilan diatas, banyak lagi lembaga yang dapat dikatakan sebagai lembaga semi atau quasi peradilan semu. Lembaga-lembaga semi peradilan ini kadang-kadang dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif.

Semua lembaga-lembaga semi peradilan dalam praktik di pelbagai negara memiliki kewenangan-kewenangan yang sangat bervariasi. Apabila disederhanakan, dapat dikemukakan adanya enam macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan lembaga semi peradilan atau bukan, keenam macam kekuasaan itu adalah :

- 1) Kekuasaan untuk memberkan penilaian dan pertimbangan;
- 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta, dan untuk membuat keputusan;
- 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek Hukum;
- 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang;
- 5) Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.
- 6) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi Hukuman.

### **3.1.2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Badan Abitrarse Nasional Indonesia**

Pada tanggal 3 Desember 1977, kurang lebih 22 tahun sebelum dibuatnya UU No. 30 Tahun 1999, atas prakarsa dari Prof. R. Subekti, S.H.



(mantan ketua MA), Harjono Tjitrosubono, S.H. (ketua ikatan advokat Indonesia), dan A.J. Abubakar, S.H. didirikanlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat otonom dan independen.<sup>35</sup>

Pendirian BANI ini sendiri didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang selanjutnya disebut KADIN, yaitu oleh Marsekal Suwoto Sukendar (ketua) dan Julius Tahya (anggota pengurus). Selain itu pendirian ini juga telah mendapat restu dari Menteri Kehakiman, Ketua MA, Ketua Bappenas, dan juga Presiden Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI, BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independen, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayaknya lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersifat objektif, adil, dan jujur dalam memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti.

---

<sup>35</sup>Gatot Soemrtono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 97.

<sup>36</sup>BANI, Indonesian National Board of Arbitration, Alumni, Bandung, 1977, h. 2.

Salah satu hal yang dapat menunjukkan keindependenan BANI adalah dengan metode pengangkatan kepengurusannya yang untuk pertama kali diangkat oleh ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan. Proses pembentukan yayasan inilah yang dapat menunjukkan kemandirian dan independensi BANI, sebagai lembaga yang bukan berada dibawah kepentingan lembaga (KADIN).<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009, metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

Pengaturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 UU No. 48 Tahun 2009. Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam sejarahnya untuk pertama kali penyelesaian suatu sengketa pada umumnya dilakukan melalui lembaga litigasi atau badan peradilan. Karena berbagai kelemahan yang ada pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, maka banyak

---

<sup>37</sup>Gatot Soemrtono, *Op. Cit*, h. 97

<sup>38</sup>Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009

kalangan yang ingin mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar institusi pengadilan.

Selanjutnya pada tahun 2016, BANI bertransformasi dari suatu bentuk yang belum berbadan Hukum menjadi sebuah Perkumpulan Berbadan Hukum karena Statuta BANI dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan BANI. Transformasi tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang Arbiter BANI yang mengambil inisiatif untuk melakukan pembaharuan BANI dengan akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 20 Juni 2016.

Melalui transformasi tersebut, BANI diharapkan dapat menjadi Lembaga Arbitrase yang menerapkan tata kelola yang baik dan dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

## **B. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Lembaga Peradilan Quasi**

Dalam sistem Hukum di Indonesia, keberadaan BANI sebagai salah satu lembaga peradilan quasi sebenarnya sudah lama dikenal. Terbitnya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia,

arbitrase mendapatkan momentum dengan terbentuknya BANI pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 angka (1) jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.” Dengan demikian, penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tetap dibolehkan, akantetapi putusan lembaga BANI hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk menjalankan dari pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Berdasarkan rumusan tersebut, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang di berikan dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Pada dasarnya, BANI merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industry, investasi, dan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan perdagangan, merupakan suatu kebutuhan agar suatu sengketa dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan adil. Disinilah BANI berperan sebagai lembaga peradilan quasi yang bersifat independen, yang menyediakan sarana-sarana untuk menyelenggarakan proses arbitrase serta ahli-ahli yang berpengalaman dan kompeten sebagai arbiter, yang memberikan pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan keahlian serta Hukum yang ada dalam bentuk putusan arbitrase.

Terkait dengan sengketa-sengketa yang dapat diperkarakan melalui metode peradilan quasi di BANI, pada dasarnya kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan, sengketa mengenai hak yang menurut Hukum dan perauran Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang menurut peraturan Perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

Beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan melalui lembaga peradilan quasi BANI menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, antara lain :<sup>39</sup>

- 1) Korporasi;
- 2) Asuransi;
- 3) Lembaga Keuangan;
- 4) Perbankan;
- 5) Telekomunikasi;
- 6) Pertambangan;
- 7) Perdagangan;
- 8) Lisensi;
- 9) *Franchise*;
- 10) Hak Kekayaan Intelektual;
- 11) Dan lain-lain.

### **3.2. Sifat Putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.**

#### **3.2.1. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

##### **A. Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

Mengingat sifat absolute yang dimiliki perjanjian arbitrase, maka arbitrase tidak dapat diperjanjikan terhadap penyelesaian semua sengketa.

Pasal 55 UU No. 30 tahun 1999 mengatur bahwa :

---

<sup>39</sup> Mudakir Iskandar, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase, Calpulis, Jogjakarta, 2016, h. 59.

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang mengenai hak yang menurut Hukum dan peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan Perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>40</sup>

Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, namun jika kita lihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, di mana dikatakan bahwayang dimaksud dengan ruang lingkup Hukum perdagangan adalah kegiatan antara lain bidang :

- 1) Perniagaan;
- 2) Perbankan;
- 3) Keuangan;
- 4) Penanaman Modal;
- 5) Industri;
- 6) Hak Kekayaan Intelektual.

Ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), seharusnya juga memiliki makna yang luas sebagaimana

---

<sup>40</sup>Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999.

dijabarkan dalam penjelasan pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, dimana dikatakan bahwa sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan Perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Apabila kita mengacu pada ketentuan ini, jelaslah bahwa sengketa yang tidak dapat diputuskan oleh lembaga BANI yaitu sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Dengan demikian, apabila sengketa tersebut dapat diadakan perdamaian, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke lembaga BANI. Ini berarti kita harus melihat kembali ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab kedelapan belas Pasal 1851 hingga Pasal 1864.

Diperlukan suatu ketegasan bahwa hanya hak yang menurut Hukum dan peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI, artinya para pihak mempunyai kekuasaan atas permasalahannya.

Mengenai yurisdiksi BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan BANI atau menggunakan Peraturan



Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut.”<sup>41</sup>

Jika sudah disepakati oleh parapihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”<sup>42</sup>

#### **B. Pendapat yang Mengikat (*Binding Opinion*)**<sup>43</sup>

Selain kewenangan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase, arbiter atau Majelis arbitrase dapat juga diminta oleh para pihak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan tertentu dalam suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya sengketa.

Dalam pelaksanaan praktik suatu perjanjian, terutama yang berjangka panjang, seringkali timbul hal-hal yang tidak terduga, tidak diatur atau diatur kurang sempurna, sehingga perjanjian tidak seimbang, memberatkan salah satu pihak, atau perjanjian tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan dan kondisi, yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan sehingga pelaksanaan perjanjian sulit untuk dilaksanakan.

---

<sup>41</sup>Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

<sup>42</sup>Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999.

<sup>43</sup>Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2015, h. 133.

Syarat-syarat didalam perjanjian menjadi terlalu merugikan atau tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak sehingga perlu diadakan perubahan. Keadaan ini dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase untuk membuat dan menyusun perubahan tersebut. Keadaan ini dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase atau BANI untuk membuat dan menyusun perubahan tersebut. Perubahan ini dinamakan “pendapat yang mengikat” atau “*binding opinion*”.

Contoh permohonan yang mengikat misalnya :

1. Jika para pihak meminta penafsiran terhadap hal-hal yang kurang jelas dari suatu perjanjian.
2. Penambahan atau perubahan dari satu perjanjian untuk dilakukan penyesuaian berhubung adanya suatu perkembangan atau keadaan yang baru.

Konsekuensi yuridis dari adanya permohonan pendapat yang mengikat ini adalah para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut. Pendapat yang mengikat ini tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya Hukum apa pun. Mengikat kedua belah pihak, dan jika dilanggar maka pihak yang melanggar dapat langsung dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam *Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, h. 58.

Kewenangan untuk memberikan pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase ini juga diatur dalam Pasal 52 jo. 53 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu : “Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan Hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya Hukum apa pun.”

Selain diatur dalam Pasal 52 jo. 53 UUNo.30 tahun 1999, pendapat yang mengikat (*binding opinion*) ini juga diatur dalam peraturan prosedur BANI. Tanpa adanya suatu sengketa, para pihak dalam perjanjian atas kesepakatan bersamadapat mengajukan suatu permintaan ke BANI, dan BANI dapat menerima permintaan tersebut untuk kemudian memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, yaitu diantaranya mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan yang lain. Dikeluarkannya pendapat yang mengikat tersebut, maka langsung mengikat para pihak dan dianggap melanggar perjanjian apabila bertindak bertentangan dengan pendapat yang mengikat tersebut.

Berbeda dengan permohonan “pendapat yang mengikat” yang keadaanya tidak ada sengketa ini, dengan permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase terjadi karena adanya sengketa mengenai isi perjanjian sebelumnya yang telah diperjanjikan, bahwa jika kemudian

muncul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian, yang membedakan adalah “putusan arbitrase” terjadi karena adanya sengketa dan “pendapat mengikat” tanpa adanya sengketa.

### **3.2.2. Sifat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

Putusan BANI sebagai sumber Hukum dalam arbitrase sangatlah lemah, alasan utamanya adalah sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusannya yang bersifat konfidensial, tertutup atau rahasia.<sup>45</sup> Memang sifat kerahasiaan ini seolah menjadikan putusan BANI jarang atau tidak dimungkinkan menjadi sesuatu sumber Hukum yang dapat memperkaya Hukum arbitrase. Meski menjadi suatu kelemahan dari aspek sumber Hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu keunggulan dan alasan mengapa pengusaha atau investor memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dialami dalam kegiatan perdagangan.<sup>46</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari BANI atas hubungan Hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka BANI akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.<sup>47</sup> Dengan diberikannya pendapat oleh BANI, maka kedua belah pihak terikat pada pendapat yang telah dikeluarkan oleh

---

<sup>45</sup>Huala Adolf, Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, h. 51.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis ADR, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 163.

BANI dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu maka pihak yang bertentangan akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut, tidak dapat diajukan upaya Hukum atau perlawanan, baik upaya Hukum banding atau kasasi.<sup>48</sup>

**a. Bersifat Final dan Mengikat**

Putusan final artinya putusan BANI tidak bisa diadakan upaya Hukum lagi, merupakan putusan pertama dan terakhir, yang tidak bisa diadakan upaya Hukum baik banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang ditegaskan oleh penjelasan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Sedangkan putusan BANI mempunyai sifat mengikat yang memiliki arti mengikat para pihak yang bersengketa dan harus dilaksanakan karena telah dianggap keputusan tetap, dan harus diberlakukan kepada semua pihak yang terkait.

Putusan arbitrase dijamin akan kelangsungan keberlakuannya secara yuridis, bahkan dalam putusan tersebut pihak majelis arbitrase atau arbiter menetapkan batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan.

Arti final dan mengikat, yaitu memberikan pemahaman mengenai kekuatan Hukum putusan arbitrase yang tidak dimungkinkannya upaya Hukum atau menolak pelaksanaannya bila putusan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang benar. Setelah putusan BANI dibubuhi perintah oleh ketua PN, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan Hukum

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

tetap.<sup>49</sup> Perintah pelaksanaan putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan.

**b. Sifat dan Jenis Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase bila ditinjau dari segi sifatnya, terdiri dari 3 macam, yaitu :

1. Putusan yang bersifat deklaratoir
2. Putusan yang bersifat konstitutif
3. Putusan yang bersifat condemnatoir

Putusan yang bersifat deklaratoir adalah diktum putusan yang bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan Hukum. Seperti pernyataan pengesahan anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya. Putusan seperti ini walaupun ditemukan dalam putusan BANI, tidak akan dapat dilaksanakan oleh PN, karena sifatnya hanya pengesahan atau penegasan.

Putusan yang bersifat konstitutif adalah putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan Hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan Hukum yang baru. Seperti putusan yang menyatakan seorang pailit atau seseorang telah melakukan wanprestasi. Diktum putusan seperti ini, walaupun memang sah dan diperbolehkan adanya, akan tetapi termasuk juga dalam diktum putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh PN secara riil.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

Putusan yang sifatnya condemnatoir adalah putusan yang berisi pengHukuman terhadap suatu pihak.Seperti termohon diHukum untuk membayar hutang sejumlah tertentu kepada pemohon.Putusan seperti inilah yang dapat dilaksanakan oleh PN secara riil.

Sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 maupun Pasal 1 Peraturan Prosedur BANI telah secara jelas dinyatakan PN tidak berwenang mengadili pihak-pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase dan kewenangan pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan BANI yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut. Namun aturan tersebut tidak sepenuhnya menyingkirkan kewenangan PN.

Hal ini disebabkan peradilan arbitrase kedudukannya hanyalah peradilan semu sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi putusan yang dihasilkan dan membutuhkan PN sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.Selain mengeksekusi putusan, PN juga memiliki kewenangan dalam pemeriksaan kembali putusan arbitrase. Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol atas kewenangan lembaga arbitrase dimana pemeriksaan tersebut bersifat formalitas dan tidak menyangkut materi putusan sama sekali.

Putusan BANI yang dihasilkan oleh majelis arbitrase atau arbiter bersifat final dan mengikat, Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI telah secara jelas mengaturnya. Dimana putusan yang telah dihasilkan oleh majelis arbitrase atau arbiter seharusnya bersifat

final dan langsung dapat dijalankan oleh para pihak Namun sekali lagi dikarenakan peradilan arbitrase bukan pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga putusan arbitrase masih harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan PN agar mendapat kekuatan eksekutorial.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk putusan arbitrase ada empat macam :

1. Putusan Sela

Dalam keadaan yang biasa, arbiter akan menetapkan putusan yang menolak masalah yuridikasi sebagai suatu putusan sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.<sup>50</sup>

Majelis arbiter berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu, sehubungan dengan penyelesaian sengketa, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang-barang yang tidak dapat tahan lama maupun mudah rusak. Dalam hal ini Majelis arbitrase berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.<sup>51</sup>

2. Putusan Akhir

Putusan akhir arbitrase dimana semua proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak maupun dengan pihak lain dilakukan, dan para

---

<sup>50</sup>Pasal 18 ayat (4) Peraturan Prosedur BANI

<sup>51</sup>Pasal 19 ayat (5) Peraturan Prosedur BANI



pihak selalu hadir dalam persidangan, maka arbiter menjatuhkan putusannya terutama mengenai pokok perkara, dan telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan arbiter harus sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

### 3. Putusan Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun Majelis arbitrase sebelum dan selama masa persidangan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan atas upaya dari para pihak sendiri, dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen, atau dengan bantuan Majelis arbitrase jika disepakati oleh para pihak.

Apabila tercapai upaya perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai secara tertulis yang memiliki kekuatan Hukum dan mengikat kedua belah pihak, serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai putusan dari Majelis arbitrase atau dengan kata lain memorandum tersebut merupakan suatu putusan yang berkekuatan final dan mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan perdamaian ini telah dianggap final dan mengikat dan dapat dilaksanakan sebagaimana halnya suatu putusan akhir, maka putusan perdamaian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2), (3), dan (4).

#### 4. Putusan Verstek<sup>52</sup>

Putusan verstek adalah putusan arbiter yang di putuskan, diluar hadirnya termohon dalam persidangan, sehubungan termohon tidak hadir didalam persidangan arbitrase dalam kurun waktu paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima oleh termohon, dimana tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Majelis arbitrase. Kecuali arbiter menilau bahwa tuntutan pemohon tidak bermasalah atau tidak berdasarkan Hukum.Putusan verstek bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 30 Tahun 1999, pertimbangan putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasar putusan, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan tersebut tidak perlu dicantumkan. Putusan Majelis arbiter ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Dari hal-hal diatas maka perlu diberikan pemberian status mandiri terhadap arbitrase sehingga akan membawa konsekuensi Hukum yang amat luas. BANI yang telah memiliki karakter berbeda dengan PN serta prosedur penyelesaian sengketa yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa komersial yang lebih diminati oleh para pencari keadilan dari kalangan pengusaha Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 60.

---

<sup>52</sup>Mudakir Iskandar, *Op. Cit.*, h. 75.

## DAFTAR BACAAN

### Buku-Buku :

- Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Proceedings Arbitrase dan Mediasi, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.
- Adolf, Huala, Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Azharyi, Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Elkouri, Frank dan Edna Elkouri, How Arbitration Works. Washington D.C., 1974.
- Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centen for the Settlement of Investment disputes, UNICITRAL Arbitration Rules, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- HS, Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012.
- Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IV, Banyu Media Publishing, Malang, 2011.
- Winarta, Frans Hendra, HukumPenyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soemtono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Margono, Suyud, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- , Penyelesaian Sengketa Bisnis ADR, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana Media Group, Jakarta, 2011.

Muhammad, Rusli, Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial

Judul : Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial, VII Press, Jakarta, 2012.

Purwahid, Patrik, Hukum Perdata II, Undip, Semarang, 1988.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Sidabuke, Sudirman, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor,  
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Soepiadhy, Soetanto, Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.

-----, Kemanfaatan Hukum, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

St. Paul Minnesota, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., 1991.

-----, Arbitrase di Indonesia, Penerbitan Alumni, Bandung, 1990.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1991.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

#### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Herizen inlandsch Reglement* atau *Rechtsglement Buitengewesten*

#### ***Reglement of de Rechtsvordering***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

**Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri**

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia